

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Startegis Biro Pemerintahan Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2019

Kepala Biro Pemerintahan


Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19680803 198809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan terjangkau, oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan struktur organisasi. Biro Pemerintahan yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Biro Pemerintahan di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan

pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 pasal 11 adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan rincian tugas sbb ;

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Biro;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
- h. menyelenggarakan dan memfasilitasi penataan daerah otonom;

- i. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kecamatan;
- j. menyelenggarakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. menyelenggarakan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- l. menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- m. memfasilitasi penegasan Batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- p. memfasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan Biro Pemerintahan;
- r. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi Biro Pemerintahan adalah :

- a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan
- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Bagian Otonomi Daerah**, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi tata praja, pembinaan urusan pemerintahan, dan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Otonomi Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

1.1 Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Tata Praja. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penataan Daerah Otonom;
- 2) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketataprajaan;
- 3) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penataan Daerah Otonom dan Ketataprajaan;
- 4) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hari jadi daerah otonom;
- 5) menyiapkan bahan peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan;
- 6) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Praja;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan urusan pemerintahan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Urusan Pemerintahan;
- 2) menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
- 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan fasilitasi EKPPD Kabupaten/Kota;

- 3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Provinsi;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan LPPD Kabupaten/Kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- 6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 7) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 8) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan evaluasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. **Bagian Pemerintahan Umum** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pembinaan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

2.1 Sub Bagian Pembinaan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kecamatan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;

- 3) menyiapkan bahan fasilitasi penetapan nomor, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- 4) menyiapkan bahan fasilitasi penataan kecamatan dan kelurahan;
- 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kecamatan dan kelurahan;
- 6) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Kecamatan;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Pemerintahan Nagari/ Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pemerintahan nagari/desa. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- 2) menyiapkan bahan fasilitasi penataan nagari/ desa;
- 3) menyiapkan bahan fasilitasi pemberian kode nagari/desa persiapan;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum terkait Penataan nagari/desa;
- 5) menyiapkan bahan rekomendasi gubernur terhadap pembentukan nagari/desa;
- 6) menyiapkan bahan pengajuan pemberian kode nagari/desa kepada Menteri Dalam Negeri;
- 7) melaksanakan pengolahan data base nagari/desa;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Nagari/ Desa;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.3 Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi kewilayahan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di bidang administrasi kewilayahan;
- 2) menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kewilayahan;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap penetapan dan penegasan batas nagari/desa di kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi toponimi/rupa bumi;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan database rupa bumi;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang kerja sama daerah;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kewilayahan;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. **Bagian Administrasi Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah, Administrasi Aparatur Legislatif dan Tata Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah

dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur kepala daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi aparatur kepala daerah;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - 4) menyiapkan bahan pengusulan pengesahan, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 5) menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan, LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Daerah;
 - 6) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Asosiasi Pemerintahan;
 - 7) menyiapkan bahan usulan dan penetapan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
 - 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Administrasi Aparatur Legislatif, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur legislatif. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur legislatif;
 - 2) menyiapkan bahan fasilitasi kunjungan pimpinan dan anggota legislatif Tingkat Pusat dan Daerah;


- 3) menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
 - 5) menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan legislative dan pemilihan presiden;
 - 6) menyiapkan rekomendasi izin pemeriksaan pimpinan dan anggota DPRD;
 - 7) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur legislatif;
 - 8) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan Biro. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - 2) menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
 - 3) menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/ tindak lanjut hasil pengawasan/data lain;
 - 4) menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
 - 5) menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian;
 - 6) menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan biro;
 - 7) menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;

- 8) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur internal Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 , dapat dilihat pada bagan gambar I.1. berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat



1.5 Sumber Daya Biro Pemerintahan

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan yang

selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 36 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 14 orang (38,89%) perempuan dan 22 orang (61,11%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 22,21% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil yang berjumlah sebanyak 36 orang dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut:

1. Jumlah PNS yang berpendidikan S3 : - orang
2. Jumlah PNS yang berpendidikan S2 : 7 orang
3. Jumlah PNS yang berpendidikan S1 : 14 orang
4. Jumlah PNS yang berpendidikan D3 : 4 orang
5. Jumlah PNS yang berpendidikan SMA : 11 orang

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BIRO PEMERINTAHAN SETDA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	11	31%
3	DIPLOMA III/ D-3	4	11%
4	STRATA 1	14	39%
5	STRATA 2	7	19%
6	STRATA 3	0	0%
	JUMLAH	36	100,00%

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Pemerintahan karena lebih dari 69% pegawai sudah berpendidikan sarjana,

namun sebanyak 31% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional.

Data personil Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si 19720706 198903 2 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Pemerintahan	S 2
2.	Marliosni, S.Sos MM 19641023 198903 2 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kabag Administrasi Pemerintahan	S 2
3.	Nuzurwan Erixon, S.IP, M.Si 19720706 199203 1 002	Pembina (IV/a)	Kabag Otonomi Daerah	S 2
4.	Dra. Tenni Luisa Luddin 19660626 198602 2 003	Pembina (IV.a)	Kabag Pemerintahan Umum	S 1
5.	Febriyanto, S.Sos 19670221 198710 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Tata Praja	S 1
6.	Afnita R, S. Sos 19680623 198910 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Administrasi Aparatur Legislatif	S 1
7.	Hikmayanti, S.Pd 19630716 199204 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Staf Fungsional Umum	S 1
8.	Wilma,S.Sos 19710512 199103 2 007	Penata Tk. I (III/d)	Staf Fungsional Umum	S 1
9.	Zaki Fahminanda, S.STP, M.PA 19850508 200412 1 001	Penata (III/c)	Kasubag Administrasi Kewilayahan	S 2
10.	Djaya Putra Gani, S.IP 19870822 200701 1 002	Penata (III/c)	Kasubag Pembinaan Kecamatan	S 1
11.	Solviyanti, S. Sos 19750325 199903 2 003	Penata (III/c)	Kasubag Pembinaan Urusan Pemerintahan	S 1
12.	Agung Eka Mulya Darma, SH 19850925 201001 1 010	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubag Administrasi Aparatur Kepala Daerah	S 1
13.	Qadriansyah, S.STP, 19901009 201010 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah	S 1

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2018

14.	Hidayenti, A.Md 19661101 198903 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
15.	Serly Fibrina Yosa, B.Sc 19680221 199203 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
16.	Arnel Efitia, SE 19741111 199701 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Tata Usaha	S 1
17.	Yuanda Ogi Pramana, S.IP 19900511 201010 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Pemerintahan Nagari/Desa	S 1
18.	ATB. Anjali 19620203 198612 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
19.	Zainal 19611231 198703 1 067	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
20.	Nofrizal 19671110 199103 1 012	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
21.	Hj. Yusmaniar. S, S.Sos 19610911 199903 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
22.	Joni Haryanto 19670618 199403 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
23.	Benny Prima, S.IP 19911002 201206 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
24.	Yunhesvo Melya, SE 198800208 201101 2 004	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
25.	Sunariyah, S.Sos 19731119 200701 2 003	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
26.	Yudi Pranata Setyo,S.STP 19930406 201507 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
27.	Jery Mihardi, S.STP 19940101 201609 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
28.	Budi Basuki 19690522 199303 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	SMA
29.	Desi Anggraini, A.Md 19750824 201001 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	D 3
30.	Dodi Mardianto, A.Md 19800403 201001 1 010	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	D 3
31.	Ridwan Zahari 19820523 200801 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
32.	Syamsurijal Yusra 19710413 200801 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
33.	Elfayani	Pengatur Muda Tk.I	Staf Fungsional Umum	SMA

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2018

	19770212 201001 2 007	(II/b)		
34.	Andri Eka Putra 19860607 201001 1 016	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
35.	Rahmadia Putra 19840528 201001 1 008	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
36.	Ibnu Haliman 19641211 199310 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan adalah :

“MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK”.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pemerintahan yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
- 2) Meningkatkan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan di Sumatera Barat, dan;
- 3) Mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Implementasi dari pernyataan visi dan misi di atas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun mendatang maka dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD, telah dilaksanakan perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan diikuti dengan

perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya skor Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) ;
- 2) Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 4) Meningkatnya tata kelola organisasi;

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan di Sumatera Barat	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD

		Meningkatnya tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja b Persentase capaian Realisasi fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan
--	--	-------------------------------------	--

2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua RPJMD 2016-2021 yaitu " Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional" dengan tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari indikator perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra Biro Pemerintahan telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengelolaan Otonomi Daerah
6. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2018, Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3.1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,70
2	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah	4 segmen
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	25 dokumen

4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. b. Persentase capaian Realisasi fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan	BB 95 % dan 100 %
----	-------------------------------------	---	-------------------------

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Pemerintahan Setda Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah, Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD serta Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Biro Pemerintahan telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian kinerja BKD tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,70
2	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah	4 segmen
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	25 dokumen
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	c. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. d. Persentase capaian Realisasi fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan	BB 95 % dan 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Pemerintahan jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Hasil Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 ≤ 100	Sangat Baik
76 ≤ 90	Tinggi/Baik
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan **> 75 %**.

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kapastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Pemerintahan, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2018 yang terdapat pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2018 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

1. Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Jumlah Usulan Gubernur Tentang Kepastian Hukum Wilayah
3. Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD
4. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
5. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,70	3,0781	114
2	Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah	4 segmen	4 segmen	100
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD	25 dokumen	103 dokumen	412

4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.	BB	B	91,97
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95 % dan 100 %	93,23% dan 100%	93,23 dan 100%

3.3 CAPAIAN KINERJA

**SASARAN 1 :
MENINGKATNYA NILAI EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,70	3,0781	114

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator sasaran strategis Meningkatkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebesar 114% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori "**sangat baik**".

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 meningkat sebesar 9,54% dari capaian tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator kinerja	Realisasi kinerja (%)	
	Tahun 2017	Tahun 2018
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	104,46	114

Pencapaian target indikator kinerja sasaran I dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri pemerintahan daerah (*self-assessment*) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah. Klasifikasi skor penilaian EKPPD tersebut adalah:

1. Sangat Tinggi (ST) : 3 - 4
2. Tinggi (T) : 2 - 3
3. Sedang (S) : 1 - 2
4. Rendah (R) : 0 - 1

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor 3,0781 (masuk dalam kategori Sangat Tinggi = ST) yang berada pada peringkat 6 se Indonesia dan nilai ini naik secara skor serta peringkat dibandingkan dengan penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016 yang mendapatkan skor 2,7160 (masuk dalam kategori tinggi = T) yang pada saat itu berada pada peringkat 14 se Indonesia. Hasil ini disebabkan adanya proses *self assessment* terhadap data dan dokumen sebelum dilaksanakannya evaluasi oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Timnas EPPD) dan banyaknya data IKK lampiran I.3 (aspek pelaksana

kebijakan capaian kinerja urusan wajib dan pilihan) yang bersumber dari data akumulasi kabupaten/kota se Sumatera Barat) yang dapat dibuktikan dengan dokumen/bukti fisik oleh kabupaten/kota.

Capaian kinerja tersebut, apabila kita bandingkan antara realisasi perolehan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah tahun 2016 dengan target yang telah ditetapkan adalah 3,0781 berbanding dengan 2,7 dengan hasil 114 %. Selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Tentu mempertahankan nilai atau capaian kinerja ini merupakan sesuatu sangat berat dan membutuhkan strategi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Tim Penyusun LPPD dan peningkatan kinerja seluruh OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Apalagi dengan adanya perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada peralihan kewenangan dan perubahan secara total perangkat daerah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya perombakan pejabat serta staf di dalam OPD pada akhir tahun anggaran 2016. Sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah-langkah:

- 1) Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
- 2) Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD;
- 3) Membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
- 4) Melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan,


- 5) Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai hasil penilaian selanjutnya Tim Daerah EPPD Sumatera Barat, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan tetap melakukan *self assestmen* dan bergerak lebih awal lagi untuk mempersiapkan dokumen pendukung baik yang terkait dengan kabupaten/kota maupun SKPD Provinsi dan memaksimalkan pembinaan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan EKPPD. Namun untuk mengoptimalkan pencapaian skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Biro Pemerintahan khususnya pada Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dibutuhkan adanya dua orang analis Pemerintahan daerah dan satu orang analis perencanaan dan pelaporan yang nantinya akan membantu dalam menganalisa dan melakukan pemetaan kapasitas Pemerintahan daerah. Sehingga siklus pelaksanaan Pemerintahan Daerah tidak terhenti pada evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah namun dapat ditingkatkan dan dikembangkan sehingga eskalasi pencapaian tujuan otonomi daerah dapat segera diwujudkan.

Perkembangan hasil penilaian kinerja Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan yang sustainable, walaupun sempat adanya penurunan dari hasil evaluasi tahun 2012 ke tahun 2013. Perolehan skor kinerja hasil evaluasi tahun 2012 adalah 2,4612 dengan kategori Tinggi, turun sebanyak 0,2260 poin pada evaluasi tahun 2013 dengan perolehan skor 2,2352 dengan kategori Tinggi. Kemudian pada tahun 2014, skor kinerja Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan skor 2,46390, naik 2287 poin. Selanjutnya nilai kinerja hasil evaluasi pada tahun 2016 terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 naik 0,2521 menjadi 2,7160 dengan kategori Tinggi. Dan pada nilai kinerja hasil evaluasi pada tahun 2017 terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 naik 0,3621 menjadi 3,0781.

Perkembangan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hasil Evaluasi Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Provinsi Sumatera Barat Sejak 2012-2016**



Pencapaian target sasaran 1 Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh Program Pengelolaan Otonomi Daerah dengan kegiatan Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat dengan dukungan dana Rp. 351.812.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 312.805.008,- atau 88,91% dan kegiatan Pelaksanaan EKPPD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana sebesar Rp. 600.456.000,- dengan realisasi sebesar Rp.550.884.933,- atau 91,74%.

**SASARAN 2 :
MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAERAH**

Pencapaian sasaran Meningkatkan Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi
Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah	4 segmen	4 segmen	100

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator sasaran strategis Meningkatkan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah adalah sebesar 100% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **"sangat baik"**.

Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah tahun 2018 menurun dibanding pada tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah
Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Indikator kinerja	Realisasi kinerja (%)	
	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah	133,33	100

Terjadinya penurunan target kinerja pada **Sasaran 2**, disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah pada tahun 2018, kegiatan penegasan batas daerah tidak mendapatkan tambahan anggaran yang berasal dari dana APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi. Hal ini menyebabkan Biro Pemerintahan tidak dapat melaksanakan Rapat Koordinasi Penegasan Batas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rapat Koordinasi Penegasan Batas sangat berpengaruh terhadap percepatan penegasan batas daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat karena dihadiri oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kab/Kota, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 32 segmen batas Kabupaten/Kota dan 4 Segmen antar Provinsi. Dari sejumlah segmen tersebut, telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah sebanyak 1 segmen, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI sebanyak 16 segmen batas Kabupaten/Kota, 4 segmen dalam proses penerbitan permendagri, 2 segmen dalam fasilitasi pembahasan Kementerian Dalam Negeri, 4 Segmen diusulkan untuk pembahasan di Kemendagri dan 5 Segmen target tahun selanjutnya.

Kemudian untuk batas antar Provinsi, telah ditetapkan sebanyak 4 segmen batas antar Provinsi, dan menjadikan Provinsi Sumatera Barat telah selesai penegasan batas antar provinsinya.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi percepatan penyelesaian sejumlah segmen batas daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dan beberapa segmen tersebut telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Kab. Sijunjung dengan Kota Sawahlunto
2. Kab. Dharmasraya dengan Kab. Solok Selatan
3. Kab. Pasaman dengan Kab. Pasaman Barat
4. Kab. Padang Pariaman dengan Kota Pariaman

Penyelesaian segmen batas daerah seperti yang disebutkan telah dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan daerah yang berbatasan, lampiran Peta dan Titik Koordinat Batas Daerah. Selanjutnya kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan verifikasi titik koordinat batas yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota terkait bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian target sasaran 2 Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah didukung oleh Program Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana sebesar Rp. 320.334.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 284.017.918,- atau 88,66% dan kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga dengan dukungan dana sebesar Rp. 88.652.600,- dengan realisasi sebesar Rp.83.385.000,- atau 85,82%.

**SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPALA DAERAH
DAN DPRD**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Jumlah dokumen pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD	25 dokumen	106 dokumen	424

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator sasaran strategis Meningkatnya pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah sebesar 424% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **"sangat baik"** atau **"sangat memuaskan"**

Pencapaian sasaran 3 dengan indikator kinerja Jumlah dokumen pelayanan administrasi Kepala Daerah dan DPRD dari target yang ditetapkan sangat signifikan realisasinya yaitu sebesar 424% atau dari target 25 dokumen terealisasi sebanyak 109 dokumen. Hal ini disebabkan banyaknya dokumen Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diterima dan diproses sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku sampai diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur dengan jumlah 71 dokumen. Selanjutnya untuk dokumen administrasi Kepala Daerah sebanyak 35 dokumen dengan jenis fasilitasi administrasi diantaranya adalah cuti diluar tanggungan Negara, rekomendasi izin ke luar negeri dengan alasan penting, dan usulan pemberhentian walikota dan wakil walikota.

Adapun daftar fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang telah diproses sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Pencapaian target sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD didukung oleh Program Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Administrasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Negara dengan dukungan dana sebesar Rp. 410.802.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 392.871.007,- atau 95.64%.

**SASARAN 4 :
MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI**

Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan Dukungan Tata Kelola melalui indikator kinerja antara lain Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70)	B (64,38)	91,97
b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	Keuangan : 95 % Fisik : 100%	93,23% 100%	98,13 100
Rata-rata capaian			96,7

Berdasarkan tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi diperoleh sebesar 96,7%. Sesuai klasifikasi penilaian termasuk kategori keberhasilan "**sangat baik**".

Berikut tabel pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi tahun 2017 dan tahun 2018.

Tabel 3.3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator kinerja	Realisasi kinerja (%)	
	Tahun 2017	Tahun 2018
a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100	91,97
b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	Keuangan : 94,47 Fisik : 100	Keuangan : 98,13 Fisik : 100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa Sasaran Strategis IV untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018 turun sebesar 8,03 % hal ini disebabkan antara lain karena laporan kinerja Biro Pemerintahan tahun 2017 belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan juga belum menjelaskan penetapan target dan sumber data yang digunakan.

Sedangkan untuk indikator persentase capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 3,66% dari tahun 2017 untuk realisasi keuangan sedangkan untuk realisasi fisik sama dengan tahun 2017.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran IV meningkatnya tata kelola organisasi adalah menyempurnakan laporan kinerja sesuai hasil evaluasi dari inspektorat dengan menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dan juga penetapan target dan sumber data yang digunakan pada laporan kinerja.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi tersebut diatas didukung melalui program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.8

Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
				%	(Rp.)
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	964.112.301	100	954.572.210	99,01
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.304.335	100	63.145.742	99,75
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000	100	5.862.191	86,21
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.405.300	100	46.702.800	96,48
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	100	41.979.300	93,29
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	100	2.370.000	98,75
6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar & dalam daerah	763.202.666	100	760.532.177	99,65
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000	100	33.980.000	97,09
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	233.359.600	100	211.056.837	90,44
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	75.000.000	100	68.873.200	91,83
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	99.500.000	100	90.499.337	90,95
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	100	7.800.000	97,50
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	16.000.000	100	15.985.000	99,91
12	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	34.859.600	100	27.899.300	80,03
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	47.905.000	100	42.867.750	89,48
13	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	47.905.000	100	42.867.750	89,48
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	101.365.100	100	91.273.850	90,04
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10.883.000	100	10.645.450	97,82
15	Penatausahaan Keuangan SKPD	84.029.200	100	74.733.250	88,94
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.452.900	100	5.895.150	91,36
		1.346.742.001	100	1.299.770.647	92,24

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 6.319.719.401,-** dengan realisasi sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 5.891.570.314,-** atau **93,23%**.

Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Realisasi APBD Tahun 2018

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	964.112.301	100	954.572.210	99,01
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.304.335	100	63.145.742	99,75
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.800.000	100	5.862.191	86,21
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.405.300	100	46.702.800	96,48
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	100	41.979.300	93,29
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	100	2.370.000	98,75
6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar & dlm daerah	763.202.666	100	760.532.177	99,65
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000	100	33.980.000	97,09
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	233.359.600	100	211.056.837	90,44
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	75.000.000	100	68.873.200	91,83
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	99.500.000	100	90.499.337	90,95
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	100	7.800.000	97,50
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	16.000.000	100	15.985.000	99,91
12	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	34.859.600	100	27.899.300	80,03
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	47.905.000	100	42.867.750	89,48
13	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	47.905.000	100	42.867.750	89,48

	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	101.365.100	100	91.273.850	90,04
14	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10.883.000	100	10.645.450	97,82
15	Penatausahaan Keuangan SKPD	84.029.200	100	74.733.250	88,94
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.452.900	100	5.895.150	91,36
	PROGRAM PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH	4.261.431.800	100	3.964.862.049	93,04
17	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN pada 19 Kab/Kota se Sumbar	130.900.000	100	123.799.557	94,58
18	Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se-Sumbar	351.812.500	100	312.805.008	88,91
19	Penyusunan LKPJ KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota	182.110.000	100	173.977.590	95,53
20	Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota se Sumbar	139.715.500	100	128.834.200	92,21
21	Rapat Kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab/Kota dan Camat se Sumbar	102.660.000	100	101.940.000	99,30
22	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumbar	100.000.000	100	99.501.000	99,50
23	Pelaksanaan EKPPD Prov. Sumbar	600.456.400	100	550.884.933	91,74
24	Pembinaan Daerah Otonom	337.500.000	100	306.996.120	90,96
25	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumbar	400.000.000	100	371.087.156	92,77
26	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Nagari/Desa di Sumbar	243.688.000	100	221.814.428	91,02
27	Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumbar	107.144.000	100	98.318.200	91,76
28	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Daerah	32.144.700	100	30.756.000	95,68
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren	223.456.000	100	219.778.950	98,35
30	Peningkatan Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan di Daerah Provinsi Sumatera Barat	135.148.000	100	133.603.000	98,86
31	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Administrasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga	410.802.000	100	392.871.007	95,64
32	Rapat Kerja Pemprov Sumbar dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat	763.894.700	100	697.894.900	91,36
	PROGRAM ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH	711.545.600	100	626.937.618	88,11

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2018

33	Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Bumi di Wilayah Provinsi Sumbar	151.879.000	100	130.215.050	85,74
34	Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar	320.334.000	100	284.017.918	88,66
35	Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumbar dengan Prov. Tetangga	88.652.600	100	83.385.000	94,06
36	Fasilitasi Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa	150.680.000	100	129.319.650	85,82
	BELANJA LANGSUNG	6.319.719.401	100	5.891.570.314	93,23

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf di lingkungan Biro Pemerintahan atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2018 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Kepala Bagian dan Sub Bagian serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2018 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu rata-rata capaian kinerja Biro Pemerintahan tahun 2018 adalah 183,68% "memuaskan" dengan penjabaran :
 - Indikator 1 = 114% (sangat baik)
 - Indikator 2 = 100% (sangat baik)
 - Indikator 3 = 424% (sangat baik)
 - Indikator 4 = 96,70% (sangat baik)

2. Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 6.319.719.401,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.891.570.314,- atau 93,23%.**

4.1 SARAN

Untuk peningkatan capaian kinerja sabagai saran adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan.
 - c. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi
 - d. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Demikian Lapaoran Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.